

## **BAB 3**

### **PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN**

#### **3.1 Pengertian**

Prosedur pemeriksaan dan pengendalian disini maksudnya adalah suatu tata cara yang mengatur bagaimana melaksanakan pemeriksaan atas pelaksanaan penerapan K3, adakah terdapat kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan, dan bilamana terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan tentunya harus dilaksanakan perbaikan menuju ke standar yang telah ditetapkan, atau melakukan pencegahan pada suatu kondisi yang akan mengarah terjadinya insiden / kecelakaan kerja, hal – hal yang menyangkut perbaikan dan pencegahan inilah yang dinamakan dengan pengendalian.

Prosedur pemeriksaan dan pengendalian tersebut perlu ditetapkan dengan tujuan untuk tetap mempertahankan pelaksanaan K3 secara konsisten terus – menerus, bahkan bilamana dianggap perlu, dapat ditindak lanjuti dengan pengembangannya guna mempertinggi hasil – hasil yang hendak dicapai.

#### **3.2 Prosedur Pemeriksaan Dan Tindakan Perbaikan**

Prosedur pemeriksaan dan pengendalian jika di teliti dapat dibagi dalam pembagian sebagai berikut :

##### **1. Prosedur Pemeriksaan**

Prosedur pemeriksaan dapat berupa inspeksi dan audit yang bersifat internal, pemeriksaan harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidang K3, khususnya K3 dibidang pekerjaan konstruksi,

Pemeriksaan yang bersifat inspeksi dapat dilaksanakan secara harian (daily), mingguan (weekly), bulanan (monthly), yang harus dijalankan secara tetap dan kontinyu untuk mempertahankan hasil yang telah dicapai

Pemeriksaan yang bersifat audit tentunya dilaksanakan secara berkala tiap 2 (tiga) bulan sekali atau 6 (enam ) bulan sekali, ketentuan ini berlaku mengikuti standar / ketentuan audit yang diberlakukan pada umumnya oleh badan internal organisasi dan / atau badan auditor.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidang kerjanya dan mendapat pengesahan serta verifikasi oleh petugas yang mempunyai kompetensi K3 atau yang diberi kewenangan akan hal ini dalam bidang K3.

Kegiatan pemeriksaan dapat dimulai dari pengendalian kegiatan pengendalian material dan pergudangan termasuk didalamnya penerimaan barang masuk, penyimpanan / penempatan, pengambilan / pengeluaran / pemindahan, pemasangan, pemeliharaan, pengelolaan peralatan konstruksi dan fasilitas pekerjaan konstruksi lainnya serta penanganan kesehatan dan lingkungan, semuanya ini harus dipastikan terintegrasi dalam strategi pencegahan resiko kecelakaan yang akan terjadi dan / atau penyakit akibat kerja,

Pemeriksaan yang bersifat inspeksi maupun audit keduanya mempunyai sifat yang sama yakni, untuk memastikan bahwa penerapan pelaksanaan sistem manajemen K3 telah dijalankan sesuai kaidah – kaidah / standar K3. Sedangkan audit lebih ditekankan pada :

- a. Pencapaian Sasaran dan target
- b. Penanganan ketidaksesuaian (nonconforming)
- c. Tindak lanjut Hasil inspeksi, tes dan commissioning, dll.

## **2. Tindakan Perbaikan**

Tindakan perbaikan lebih ditujukan dan bersifat perbaikan keadaan dan pencegahan situasi terhadap bahaya yang akan timbul.

Tindakan perbaikan yang dilaksanakan dilapangan secara umum menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerjanya, dan perbaikan yang dilakukan diantaranya:

- a. perbaikan atas temuan ketidaksesuaian (nonconforming) K3 disemua tingkatan aktifitas, untuk mengeliminasi penyebab ketidak sesuaian potensial.
- b. Pelaksanaan K3 L yang yang tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan/strandar yang ditentukan dalam sasaran dan program Kerja K3 L, sesuai dengan pengembangan kondisi pekerjaan dilapangan yang sebelumnya belum di antisipasi bahayanya atau belum ditinjau tingkat kesesuaiannya, guna penyempurnaan untuk mencegah terjadinya kesalahan penggunaan bahan / material / prosedur operasionil sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja.
- c. Rekomendasi hasil inspeksi, pengujian dan commissioning yang termasuk pada pekerjaan fase pemindahan, penempatan, pemasangan / perakitan dan pelepasan / pembongkaran kembali, Pengelolaan Alat Kerja dan Peralatan Konstruksi, pelaksanaan pengetesan / pengujian ini didasarkan pada proses dan hasil kerja.

### 3.3 Prosedur Pengendalian

Pengendalian disini maksudnya adalah memantau dan mengukur pencapaian kinerja K3, yang meliputi proses K3 didasarkan dengan adanya :

- ◆ Kinerja masing-masing proses kegiatan dan.
- ◆ Sasaran

**Pengukuran (Evaluasi)** dan peningkatan Kinerja K3 Pengukuran adalah Pengukuran kinerja dilakukan didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya berupa parameter kinerja, cara penilaian dan pengukurannya. Misalnya mengukur :

1. Tingkat pemahaman pengetahuan dan partisipasi pekerja dalam kegiatan K3, termasuk partisipasi pengunjung / tamu / sub kontraktor/ vendor / mitra kerja dll yang terkait pelaksanaan kerja konstruksi dilapangan
2. Statistik angka insiden / kecelakaan, tingkat keparahan dan frekwensi insiden ataupun kecelakaan ,
3. Jumlah jam kerja hilang.